



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III / A

MANUAL SPMI STANDAR PENDIDIKAN

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 07/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

| | |
|------------|--|
| Menimbang | a. Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas. |
| Mengingat | 1. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas. 4. Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas |
| Menetapkan | MEMUTUSKAN |
| Pertama | Manual Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini |
| Ke dua | Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini. |
| Ke tiga | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| Ke empat | Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Banyumas

Pada Tanggal : 12-11- 2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur

Beniamin Mulyas, S.Kp., M. Kep.


NIK. 082102019

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamatkan bahwa Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminanan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui system Penjaminanan mutu guna mencapai hasil Penjaminanan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Unit Unit Penjaminan Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka yang dinyatakan berlaku adalah dokumen dengan tanggal pengesahan terbaru.


Banyumas, 12 November 2019
Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas







Rahaju Ningtyas, S.Kp.M.Kep

DAFTAR ISI

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan..... | 1 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran..... | 20 |
| 3 | Standar Proses Pembelajaran..... | 40 |
| 4 | Standar Penilaian Pembelajaran..... | 56 |
| 5 | Standar Sarana Prasarana Pembelajaran..... | 82 |
| 6 | Standar Pengelolaan Pembelajaran..... | 102 |
| 7 | Standar Pembiayaan Pembelajaran..... | 122 |
| 8 | Standar Suasana Akademik..... | 142 |

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.1.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Revisi : - Halaman : 8 |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual Ini Berlaku:

- a. Ketika Standar Kompetensi Lulusan Pertama Kali Hendak Dirancang, Dirumuskan, Dan Ditetapkan.
- c. Dalam Kompetensi Lulusan Pada Semua Program Studi Di Politeknik Yakpermas Banyumas

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas
- g. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tim Unit Penjaminan Mutu Internalsebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

8. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
- f. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang system Penjaminanan mutu Pendidikan tinggi
- g. Permenristekdikti 44/2015 pasal 2, ayat (1): Standar Nasional Pendidikan tinggi
- h. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.1.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan di Politeknik Yakpermas Banyumas

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual Ini Berlaku:

- a. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
- b. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
- d. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

- a. Unit usus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar Formulir/template standar

8. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.1.3 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Halaman : 8 |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalambidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

- a. Unit usus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar Formulir/template standar

8. REFERENSI





- a. Keputusan Pengururs Yayasan KapparsaGama No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Pendidikan Tinggi

- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.1.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi

standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

- a. Unit usus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

7. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- e. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- f. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- g. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- h. Formulir/template standar Formulir/template standar





8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.1.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap air siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berair, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas Banyumas , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya
 - Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas

- c. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
- d. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah: kerja usus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar Formulir/template standar





8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.2.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam isi pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran..

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas
- g. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point H
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar Formulir/template standar





8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.2.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Halaman : 8 |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
- d. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

- a. Unit usus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

7. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar Formulir/template standar





8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.2.3 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

c. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

d. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah: Unit usus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

b. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar Formulir/template standar

c. REFERENSI





- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Pendidikan Tinggi

- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.2.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Halaman : 8 |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar isi pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai.
- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

- a. Unit usus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

7. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.





8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.2.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Halaman : 8 |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap air siklus suatu standar isi pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi standar isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas Banyumas , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya,
 - Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas

Banyumas .

- c. Siklus standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pembelajaran adalah: unit kerja usus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pembelajaran.





8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia

nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi,
dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.3.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap air Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam proses pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan

mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- g. Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point H
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam point A.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- d. Formulir/template standar.

8. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

| | | |
|---|---|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.3.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Untuk memenuhi standar proses pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Untuk melaksanakan standar proses pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
- d. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah:


- a. Unit usus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pembelajaran Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey

8. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.3.3 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar proses pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

- a. Unit usus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

8. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.3.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi

standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- d. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- e. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

- a. Unit usus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

8. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

| | | |
|---|---|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.3.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap air siklus suatu standar proses pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berair, dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar proses pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi standar proses pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas Banyumas , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya
 - Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas

Banyumas .

- c. Siklus standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


Pihak yang harus meningkatkan standar proses pembelajaran adalah: unit kerja usus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pembelajaran.

8. REFERENSI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.4.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PERENCANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PERENCANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam penilaian pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Merumuskan standar penilaian pembelajaran: menuliskan isi standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar penilaian pembelajaran: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PERENCANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- g. Rumuskan draft awal standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point H
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PERENCANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam point A.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar.

8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.4.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Untuk memenuhi standar penilaian pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas..

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

- b. Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
- d. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:


- a. Unit usus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT, Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.4.3 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

- a. Unit usus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:


- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

8. REFERENSI





- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Pendidikan Tinggi

- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.4.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar

penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran..
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

- a. Unit usus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:


- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

8. REFERENSI





- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Pendidikan Tinggi

- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/UPMI/A.4.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 Revisi : - Halaman : 8 |
| | MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 12 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 12 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 12 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 12 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap air siklus suatu standar penilaian pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berair, dan kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Karya Husada Banyumas , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya
 - Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas

Banyumas .

- c. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar penilaian pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pembelajaran adalah: unit kerja/usus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pembelajaran





8. REFERENSI

- a. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas No 014/YYS-SK/VI/2019 tentang Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

- g. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.5.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- g. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point H
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Ketersediaan peraturan dalam point A.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT,
Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.5.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

- b. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
- d. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah: Unit usus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran Formulir/template standar

8. REFERENSI

- a. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2017.
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.



**POLITEKNIK YAKPERMAS
BANYUMAS**

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SARANA PRASARANA
PEMBELAJARAN**

KODE: PYB/MM/SPMI/A.5.3

Tanggal Berlaku: 12 November
2019

Revisi : -

Halaman :

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus | | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 | | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur | | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI | | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran

- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

- a. Unit usus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.5.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalambidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi

standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

- a. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- b. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran .
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.5.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap air siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berair, dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas Banyumas terutama dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya

- Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- c. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN


Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah: unit kerja usus bidang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.6.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam pengelolaan pembelajaran Politeknik Yakpermas Banyumas .

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- g. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point H
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tim Unit Penjaminanan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pembelajaran
- b. Ketersediaan peraturan dalam point A.
- c. Formulir/template standar.
- d. Dokumen Kurikulum





- e. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
- f. Panduan Akademik

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.6.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalambidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Laksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah:


- a. Prodi dan sekprodi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural/Pembantu Direktur 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pembelajaran Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran , Panduan Akademik

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.6.3 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- a. Unit usus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural/PD 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa





- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.6.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalambidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan

- pembelajaran gagal dicapai.
- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.
 - c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
 - d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
 - e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
 - f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- a. Unit usus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa





- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.6.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap air siklus suatu standar pengelolaan pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berair, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada
 - Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas Banyumas , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas

Banyumas .

- c. Siklus standar pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- c. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN


Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran adalah: PD 1 atau Program Studi Politeknik Yakpermas Banyumas Yakpermas Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.7.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiayaan.
- b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam pembiayaan pembelajaran Politeknik Yakpermas Banyumas .

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- g. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari point H
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran adalah: PD 1 atau Program Studi Politeknik Yakpermas Banyumas Yakpermas Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

7. CATATAN


Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

8. REFERENSI





- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.7.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas .
- b. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di Politeknik Yakpermas Banyumas ..

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
- d. Laksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah:


- a. Unit usus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural/PD 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.7.3 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalambidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- a. Unit usus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural/PD2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.7.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar

pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIYAAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- a. Unit usus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.7.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap air siklus suatu standar pembiayaan pembelajaran

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berair, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada
 - Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas Banyumas , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya
 - Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas

Banyumas .

- c. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
- c. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran.
- d. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran adalah: PD 2 atau unit kerja usus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran

8. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.8.1 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

a. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar

Suasana akademik.

b. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademi

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku: Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Merancang standar suasana akademik: olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
- b. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan Pemeriksaan dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA SUASANA AKADEMIK

- a. Jadikan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai titik tolak dan tujuan air, mulai dari merancang hingga menetapkan standar suasana akademik.
- b. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- c. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
- e. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- g. Rumuskan draft awal standar suasana akademik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
- h. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Rumuskan kembali pernyataan standar suasana akademik dengan memperhatikan hasil dari point H
- j. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar suasana akademik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- k. Sahkan dan berlakukan standar suasana akademik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas dan semua unit kerja serta para suasana akademik, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang suasana akademik.
- b. Ketersediaan peraturan dalam point A.
- c. Formulir/template standar.

8. REFERENSI

Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|--|---|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE:PYB /MM/SPMI/A.8.2 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PELAKSAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

- a. Untuk memenuhi standar suasana akademik di Politeknik Karya Husada Banyumas .
- b. Untuk melaksanakan standar suasana akademik di Politeknik Karya Husada Banyumas .

3. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar suasana akademik..

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar suasana akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA SUASANA AKADEMIK

- a. persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar suasana akademik.
- b. Sosialisasikan isi standar suasana akademik kepada seluruh suasana akademik dan tenaga kependidikan.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar suasana akademik
- d. Laksanakan kegiatan suasana akademik dengan menggunakan standar suasana

akademik sebagai tolok ukur pencapaian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melaksanakan standar suasana akademik adalah:


- a. Pejabat struktural/PD 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan
- b. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

7. CATATAN





Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar suasana akademik

8. REFERENSI

Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.8.3 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik sehingga pelaksanaan isi standar suasana akademik dapat dikendalikan dan ditingkatkan

3. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

- a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi.
- b. Untuk semua isi standar suasana akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
- b. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA SUASANA AKADEMIK

- a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar suasana akademik.

- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan suasana akademik yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
- f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

- a. Pejabat struktural/PD 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan,
- b. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:





- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.
- c. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.

8. REFERENSI

Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.

| | | |
|---|---|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.8.4 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENGENDALIAN PELAKSAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalambidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar suasana akademik sehingga isi standar suasana akademik dapat tercapai/terpenuhi.

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar suasana akademik terpenuhi.
- b. Untuk semua isi standar suasana akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki.
- b. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA SUASANA AKADEMIK

- a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana akademik gagal dicapai.

- b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik.
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- d. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- f. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas , disertai saran atau rekomendasi.

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

- a. Unit usus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan,
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.


7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa





- a. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
- b. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik
- c. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik

8. REFERENSI

- a. Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT, Instrumen Akreditasi Program Studi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

| | | |
|---|--|--|
|  | POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS | KODE: PYB/MM/SPMI/A.8.5 Tanggal Berlaku: 12 November 2019 |
| | MANUAL PENINGKATAN PELAKSAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK | Revisi : - Halaman : |

LEMBAR PENGESAHAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|---------------------------------|-------------|--|------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Ns. Sudiarto, M.Kep | Tim Perumus |  | 04 November 2019 |
| Pemeriksaan | Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes. | WADIR 1 |  | 04 November 2019 |
| Penetapan | Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep. | Direktur |  | 04 November 2019 |
| Pengendalian | Ns. Sudiarto, M.Kep | Ketua UPMI |  | 04 November 2019 |

1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar suasana akademik setiap air siklus suatu standar suasana akademik

3. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan setiap isi standar suasana akademik dalam suatu siklus berair, dan kemudian standar suasana akademik tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
- b. Untuk semua isi standar suasana akademik.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar suasana akademik: tindakan menilai isi standar suasana akademik didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu sebelumnya
 - Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Yakpermas Banyumas , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Yakpermas Banyumas dan masyarakat pada umumnya,
 - Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Yakpermas Banyumas .
- c. Siklus standar suasana akademik: durasi atau masa berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA SUASANA AKADEMIK

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar suasana akademik.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan suasana akademik.
- c. Evaluasi isi standar suasana akademik.
- d. Lakukan revisi isi standar suasana akademik sehingga menjadi standar suasana akademik baru yang lebih tinggi daripada standar suasana akademik sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar suasana akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar suasana akademik yang baru

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus meningkatkan standar suasana akademik adalah: pembantu Direktur 1 atau unit kerja usus suasana akademi

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar suasana akademik.

8. REFERENSI

Instrumen Akreditasi BAN-PT ,Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT,
Instrumen Akreditasi Program Studi

